


12. Jenis Pelayanan : Izin Praktik Bidan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 2. Scan Ijazah Bidan 3. Scan STRB yang masih berlaku 4. Scan Surat keterangan bekerja dari pimpinan sarana kesehatan 5. Scan Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 6. Scan Rekomendasi dari Puskesmas wilayah setempat apabila praktek mandiri 7. Scan Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6cm
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD 1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --> 2[2. Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin] 2 --> 3[3. Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin] 3 --> 4[4. Rekomendasi OPD Teknis] 4 --> 5[5. Verifikasi dan Create Draft Izin] 5 --> 6[6. Validasi Draft Izin] 6 --> 7[7. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas] 7 --> 8[8. Cetak Izin Secara Mandiri] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Izin Praktik Bidan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmpstsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmpstsp.madiunkota.go.id